Kelompok Tani Terima Bantuan Benih Ikan

SAMPIT – Pada Rabu (14/10) kelompok tani di Desa Jemaras, Kecamatan Cempaga, menerima bantuan benih ikan dari Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim) melalui Dinas Perikanan. Bantuan tersebut diserahkan secara simbolis oleh Kepala Dinas Perikanan Kotim Heriyanto. Bantuan benih ikan tersebut berupa benih ikan lele yang diserahkan kepada kelompok tani di Desa Jemaras.

Kepala Desa (Kades) Jemaras Moju Beti Suheru menyampaikan ucapan terima kasih kepada Pemerintah Kabupaten Kotim melalui dinas terkait atas bantuan benih ikan itu. Hal ini sangat bermanfaat dalam rangka pemberdayaan masyarakat, khususnya disektor perikanan. "Ada 28 ribu benih ikan lele yang diserahkan kepada kelompok tani di sini, dan langsung dilakukan penaburan benih ikan di 8 kolam yang ada di lingkungan RT 03/RW 01," kata Moju Beti kepada Kalteng Pos, Rabu (14/10).

Moju Beti berharap, dengan terbantunya kelompok tani ikan Desa Jemaras ini bisa membuat perubahan bagi masyarakat kelompok tani setempat. "Semoga Desa Jemaras bisa menjadi penyuplai ikan lele ke pasar desa dan Kabupaten Kotim pada umumnya," harapnya.

Sumber

- 1. Harian Kalteng Pos, Kelompok Tani Terima Bantuan Benih Ikan, Kamis 15 Oktober 2020.
- 2. https://dprd-kotimkab.go.id, Dinas Perikanan Kotim Salurkan Kolam Bioflok Dan Benih Ikan Untuk 3 Desa, 16 Oktober 2020.

Catatan Berita

- Pada BAB II huruf A angka 1 lampiran Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 4/Permen-Kp/2013 tentang Pedoman Pengembangan Usaha Bidang Perikanan Berbasis Kelompok Masyarakat bahwa kelompok masyarakat yang telah memperoleh paket pengembangan usaha bidang perikanan berbasis kelompok masyarakat diharapkan menjadi percontohan dan bahan pembelajaran bagi anggotanya dan kelompok masyarakat lainnya yang belum melakukan kegiatan usaha pembudidayaan ikan.
- Pada BAB III huruf A lampiran Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 4/Permen-Kp/2013 tentang Pedoman Pengembangan Usaha Bidang Perikanan Berbasis Kelompok Masyarakat bahwa Paket yang akan diserahkan kepada kelompok masyarakat dalam rangka pengembangan usaha bidang perikanan berbasis kelompok masyarakat terdiri dari sarana dan prasarana:
 - a. produksi pembudidayaan ikan; dan
 - b. pengolahan dan pemasaran hasil perikanan.

Sumber Hukum

Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 4/Permen-Kp/2013 tentang Pedoman Pengembangan Usaha Bidang Perikanan Berbasis Kelompok Masyarakat